

Analisis Yuridis Perseroan Perorangan Berdasarkan Undang-Undang Cipta Kerja

Artika Vety Yulianingrum, Paramita Prananingtyas

Program Studi Magister Kenotariatan
Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro
artikavetyy@gmail.com

Abstract

Discussion on Juridical Analysis of a Company or Individual Company based on the Job Creation Act. The first problem is the Juridical Analysis of Individual Incorporation Based on the Job Creation Act and the second is the Legal Responsibility by Shareholders in the Company based on the Job Creation Act. This type of research is normative approach and a conceptual approach. The method used is literature study and analyzed descriptively-qualitatively. The results of the first study were that it was established without a notarial deed causing the reasons for minimal capital, and there was a change in the establishment of the company. Second, legal responsibilities of the company's shareholders as regulated in Article 153D are in accordance with the goals and objectives of the Company.

Keywords: *individual limited liability company; job creation law*

Abstrak

Pembahasan mengenai Analisis Yuridis dalam pendirian Perseroan atau Perusahaan Perorangan berdasarkan Undang-Undang Cipta Kerja. Permasalahan rumusan pertama yaitu Analisis Yuridis Pendirian Perorangan Perseorangan Berdasarkan Undang - Undang Cipta Kerja dan yang kedua yaitu Tanggung Jawab Hukum oleh Para Pemegang Saham di Perseroan atau Perusahaan Perorangan berdasarkan Undang-Undang Cipta Kerja. Jenis penelitian ini yaitu normatif melalui pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Metode yang dipakai yaitu studi kepustakaan dan dianalisis secara deskriptif-kualitatif. Hasil penelitian pertama yaitu perseroan didirikan tanpa akta notaris menyebabkan hilangnya syarat minimal modal, dan adanya perubahan pernyataan pada pendirian perseroan. Kedua tanggung jawab hukum pemegang saham perseroan diatur dalam Pasal 153D tersebut telah sesuai dengan maksud serta tujuan Perseroan.

Kata kunci: **perusahaan perorangan; cipta kerja**

A. PENDAHULUAN

Pada tanggal 13 Februari 2020, Pemerintah mengajukan Rancangan Undang-Undang (disingkat RUU) Cipta Kerja kepada Dewan Perwakilan Rakyat (disingkat DPR). RUU Cipta Kerja ini menggunakan model "*Omnibus Law*" dalam aturan susunannya melingkupi 11 bidang aturan. Pada tanggal 5 Oktober 2020 DPR sudah menyetujui Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (disingkat UU Cipta Kerja). Salah satu

yang dirubah ialah Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (disingkat UUPT) yang terdapat pada kluster kemudahan berusaha.

Ketentuan yang diatur dalam UUPT diubah dengan tujuan untuk memudahkannya berusaha yang diatur pada BAB II mengenai Asas, Tujuan, dan Ruang Lingkup Pasal 2 angka (1) huruf c yang dijelaskan pada bagian penjelasan mengenai kemudahan berusaha yaitu Arti kemudahan berusaha ialah pembukaan kerja yang didukung dengan proses berusaha yang sederhana, mudah, serta cepat kemudian mendorong peningkatan investasi, pemberdayaan usaha mikro, kecil, dan menengah untuk memperkuat perekonomian yang mampu membuka seluas-luasnya lapangan kerja bagi rakyat Indonesia. Beberapa hal yang diubah dalam UU Cipta Kerja mengenai PT terkait dengan kemudahan berusaha yang diperjelas Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2021 tentang Modal Dasar Perseroan Serta Pendaftaran Pendirian, Perubahan, dan Pembubaran Perseroan memiliki syarat untuk UMK adalah:

1. Statusnya badan hukum perseroan;
2. Mengesampingkan kewajiban PT. Wajin terdiri dari dua orang atau lebih;
3. Modal dasar; dan
4. Perseroan UMK bisa didirikan dengan menggunakan pernyataan pendirian perseroan.

Diundangkannya UU Cipta Kerja dan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2021 tentang Modal Dasar Perseroan Serta Pendaftaran Pendirian, Perubahan, dan Pembubaran Perseroan yang memiliki syarat untuk UMK saat ini dikenal adalah suatu Perseroan Perorangan dapat didirikan oleh 1 orang. Adanya konsep perseroan perorangan juga memberikan dampak atas wewenang dan tanggungjawab notaris dalam penuangan ke dalam akta pendirian perseroan perorangan berdasarkan UU Cipta Kerja dan serta bagaimana pendirian PT. yang hanya menggunakan pernyataan pendirian perseroan kemudian disahkan melalui *online* oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia. Di samping itu juga mengkaji kewenangan notaris selaku pejabat umum supaya meminimalisir kesalahan yang tidak sesuai dengan Undang-Undang didalam akta pendirian tersebut yang mengalami beberapa perubahan persyaratan pendirian.

Subtansi UU Cipta Kerja mengalami perubahan dalam pendiriannya Perseroan Terbatas di Indonesia. Berdasarkan UU Cipta Kerja, pengertian Perseroan Terbatas diubah dengan menambahkan frasa Badan Hukum perorangan yang memenuhi kriteria UMKM sebagaimana diatur dalam UU UMKM. Berdasarkan definisi Perseroan Terbatas tersebut, maka dimungkinkan Perseroan Terbatas yang berbentuk Badan Hukum perorangan yang memenuhi kriteria UMKM. Menurut

Asikin dan Suhartana mengartikan perusahaan perseorangan sebagai perusahaan yang didirikan, dimodali, dan dijalankan oleh satu orang (Raharjo, 2009).

Dengan adanya UU Cipta Kerja pemerintah berharap para pelaku usaha tidak lagi mengalami kendala dalam membangun usahanya. Sebelumnya, pengusaha tidak dapat melakukan sendiri karena peraturan perundang-undangan yang tumpang tindih berkaitan dengan adanya perizinan. Bank dunia dan *International Finance Corporation* (IFC) memposisikan Indonesia di peringkat 166 dunia dalam hal kemudahan berusaha, menimbang dari proses yang begitu ketat dan panjang. Jika dibandingkan dengan lima rata-rata OECD, pengurusan pendirian badan usaha di Indonesia rata-rata membutuhkan waktu kurang lebih 47 hari untuk menyelesaikannya (Narindrani & Ariani, 2021). Dalam rangka memudahkan kemudahan berusaha khususnya Usaha Mikro dan Kecil (UMK) pemerintah membuat badan hukum baru berupa Perseroan Perorangan dimana mempunyai tanggung jawab yang terbatas.

UMK pada dasarnya adalah sekelompok penggerak ekonomi terbesar dalam kegiatan perekonomian Indonesia serta memiliki bukti menjadi penggerak keamanan perekonomian Indonesia, dan menjadikan dinamisator atas pertumbuhan ekonomi (Sulfati, 2018) setelah munculnya krismon. UMK sangat memiliki peran dalam hal tumbuhnya ekonomi dikarenakan merupakan penopang utama ekonomi suatu negara, dimana ada dukungan dengan jumlah UMK hingga capaiannya sejumlah 99,99% dari total pelaku usaha serta berkontribusi terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) hingga angka 61,07% penyerapan TKI hingga mencapai 97% (Abbas, 2018).

UMK mempunyai resistansi yang handal terhadap krisis karena struktur organisasi dan tenaga kerja yang lebih fleksibel menyesuaikan pada keadaan masa kini. Bahwa dengan munculnya Perseroan Perorangan memberikan dampak yaitu memperingan UMK dan memberikan solusi kepada masyarakat yang minim pendanaan. Pemerintah meyakini bahwa Perseroan Perorangan bisa menjadi alternatif lain dan sebagai pelindung hukum bagi UMK dan Koperasi atas adanya perlindungan, pemberdayaan, dan kemudahan akses memadai.

Pemerintah yakin kaitannya dengan hal kemudahan berusaha itu dapat memiliki manfaat juga keuntungan bagi UMK, hal ini karena terdapat keleluasaan dalam hal seperti pemisahan harta dengan perseroan, kemudahan akses perbankan dan kemudahan dalam melakukan perikatan dengan pihak ketiga. Kemudahan dalam proses registrasi dengan hasil luaran berupa sertipikat Perseroan Perorangan yang kemudian memberi manfaat signifikan kepada pelaku usaha. Namun demikian, perangkat hukum di Indonesia harus siap dalam mengatasi segala kekurangan serta menjaga eksistensinya dimasa yang akan datang. Faktanya, peluang munculnya adanya permasalahan tujuan

dari pada Perseroan Terbatas terkait pendirian dengan prakarsa 2 (dua) orang mengalami peningkatan. Hal tersebut memungkinkan Perseroan Terbatas dapat berdiri oleh 1 (satu) orang saja juga adanya permasalahan serupa dikarenakan pemilik saham merupakan orang yang memiliki posisi sebagai anggota direksi (Jaya, 2021).

Adanya Perseroan Perorangan harus diakui menjadikan salah satu terobosan positif, namun semangat pemerintah yang dilakukan semata-mata dianggap hanya mementingkan kemudahan berusaha dan juga pemberdayaan UMK. Alasannya UMK dapat cepat bangkit dari krisis serta dianggap ranah yang memiliki pengaruh dipemulihan ekonomi nasional. Selain itu, pemerintah juga mengupayakan untuk mendorong UMK dalam mendapatkan legalitas badan usaha sebagai bentuk nyata dari pemberdayaan dan perlindungan terhadap keberlanjutan pengusaha kecil. Namun, PT ialah badan hukum yang sangat dominan dalam perdagangan ekonomi serta bisnis dimana berperan langsung di masyarakat juga pihak ketiga termasuk kreditur. Maka dari itu, adanya Perseroan Perorangan ini perlu diperhatikan dengan baik pengawasannya.

Badan usaha yang kuat ialah badan usaha yang mana memberikan dorongan dalam mewujudkan pemerataan ekonomi masyarakat demi terwujudnya demokrasi ekonomi. memiliki rasa solidaritas, bekerja dengan efektivitas dan efisiensi, menerapkan prinsip keadilan yang berkelanjutan, berwawasan lingkungan, dan kemandirian, serta menjaga keseimbangan kemajuan penting untuk diterapkan bagi para pengusaha. Badan usaha diminta untuk dapat meningkatkan pembangunan perekonomian nasional, juga memberikan dasar yang fundamental untuk dunia bisnis. Dimana hal tersebut supaya dapat menghadapi tantangan perekonomian global, era revolusi industri, dan kemajuan di bidang teknologi.

Adanya Perseroan Perorangan ialah hal baru di Indonesia, meski di Indonesia telah banyak diketahui dengan model perusahaan dimana dilakukan oleh satu orang disebut sebagai usaha dagang atau Perusahaan Dagang. Namun, Usaha dagang mempunyai ciri yang beda dengan Perseroan Perorangan. Usaha dagang didirikan serta dimiliki satu orang, pada umumnya didirikan oleh usaha - usaha dengan modal minim, Usaha Dagang juga bukan badan hukum, maka tidak ada pemisahan harta kekayaan dengan pemilik Usaha Dagang, dan tanggung jawab pemilik Usaha Dagang ialah tanggung jawab yang tidak terbatas, berbeda halnya dengan Perseroan Perorangan yang merupakan badan hukum.

Untuk menjawab permasalahan dalam artikel penelitian ini maka akan digunakan 2 (dua) teori sebagai berikut:

a. Teori Kepastian Hukum

Kepastian diartikan sebagai keadaan, ketentuan, ketetapan sesuatu yang pasti. Fungsi aturan dilaksanakan bila aturan tersebut berlaku adil serta dilakukan dengan pasti. Kepastian hukum menurut (Rato, 2019) merupakan pertanyaan yang hanya bisa dijawab secara normatif bukan sosiologi. Secara normatif, kepastian hukum akan terjadi ketika serangkaian aturan dibentuk lalu disahkan serta dilaksanakan dengan pasti dikarenakan aturannya dengan jelas dan logis. Menurut (Kansil, 2009) arti jelas dalam hal ini berarti bermakna tidak memberi keraguan dan tidak berbenturan dengan norma dengan norma lain sehingga menimbulkan kepastian hukum. Menurut (Syahrani, 1999) Utrecht berpendapat bahwa kepastian hukum mengandung dua pengertian. Pertama, adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan. Kedua, berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenang-wenangan pemerintah karena dengan adanya aturan yang bersifat umum itu, individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh negara terhadap individu.

Kepastian hukum yang sebenarnya yaitu bila aturan perundang-undangan dilakukan dengan prinsip serta norma hukum yang ada. Menurut Ali bahwa kepastian hukum dapat diwujudkan oleh hukum melalui aturan-aturan hukum yang kemudian dipatuhi oleh masyarakat (Ali, 2002). Aturan-aturan hukum tersebut ada, belum tentu memiliki tujuan dengan terpenuhinya unsur keadilan atau kemanfaatan, namun demi kepastian. Apabila dikaitkan dengan Tanggung Jawab dan Kewenangan notaris dalam Pendirian Perseroan Perorangan. Kepastian hukum tersebut dibutuhkan dalam rangka terwujudnya kejelasan dan sekaligus perlindungan dalam melakukan tindakan-tindakan hukum saat perjanjian tersebut diberlakukan.

b. Teori Perlindungan Hukum

Teori perlindungan hukum mengarah keberadaan hukum di masyarakat yang menjadi suatu sarana atau alat untuk menciptakan ketentraman serta ketertiban masyarakat, sehingga dalam hubungannya antar anggota masyarakat yang satunya dengan yang lainnya dapat dijaga kepentingannya, serta hukum tidak lain merupakan perlindungan kepentingan manusia yang berbentuk norma atau kaedah. Menurut (Rahardjo, 2000). Perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia (HAM) yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum. Selanjutnya menurut Hadjon bahwa perlindungan hukum bagi rakyat sebagai tindakan pemerintah yang bersifat preventif dan resprensif (Hadjon, 2019). Perlindungan

Hukum preventif bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa, yang mengarahkan tindakan pemerintah bersikap hati-hati dalam pengambilan keputusan berdasarkan diskresi dan perlindungan yang represif bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa, termasuk penanganannya di lembaga peradilan.

Dari uraian para ahli tersebut memberikan pemahaman bahwa perlindungan hukum sendiri merupakan gambaran dari bekerjanya fungsi hukum untuk mewujudkan tujuan-tujuan hukum, diantaranya kemanfaatan, keadilan, serta kepastian hukum. Perlindungan hukum diberikan pada subjek hukum sesuai dengan aturan hukum, baik itu yang bersifat preventif maupun dalam bentuk yang bersifat represif, baik yang secara tertulis dan/atau tidak tertulis dengan tujuan menegakkan aturan hukum. Teori perlindungan hukum ini akan digunakan dalam analisis yuridis pendirian perseroan perorangan *pasca* diberlakukannya Undang-Undang Cipta Kerja.

Rumusan masalah untuk penulisan ini sesuai uraian-uraian tersebut di atas, yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimana Analisis Yuridis Pendirian Perorangan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja?
2. Bagaimanakah Tanggung Jawab Hukum Pemegang Saham dalam Perseroan Perorangan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja?

Artikel tentang Efektivitas Pendaftaran Fidusia Secara *Online* oleh Notaris merupakan artikel yang asli dan dapat dipertanggungjawabkan, peneliti telah membandingkan dengan beberapa artikel sebelumnya yang membahas tentang Fidusia *Online*. Akan tetapi, artikel ini memiliki substansi pembahasan yang berbeda dari artikel-artikel sebelumnya. Berikut ini rujukan jurnal sebelumnya yang artikel gunakan yaitu *Pertama*, Karya Annisa Amalia Rachmah yang berjudul “Analisis Yuridis Kedudukan Penjamin Perorangan (*Personal Guarantee*) Pada Kepailitan Perseroan Terbatas”. Artikel tersebut mengkaji konsep dan praktek Perseroan Terbatas (Rachmah & Amalia, 2016). *Kedua*, Karya Fajar Rafiqi Reynaldi yang berjudul “Kewenangan Notaris dalam Pendirian Perseroan Perorangan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja”. Artikel ini menganalisis terkait kewenangan notaris dalam proses pendirian perseroan perorangan (Reynaldi, 2021). *Ketiga*, Karya Yuliana Duti Harahap yang berjudul “Pendirian Perseroan Terbatas Perorangan Serta Tanggung Jawab Hukum Pemegang Saham Berdasarkan Undang-Undang Cipta Kerja”. Artikel ini mengkaji tentang tanggung jawab pemegang saham dalam Perseroan Perorangan (Harahap & Duti, 2021).

Artikel yang ditulis ini mempunyai perbedaan dengan artikel atau penelitian-penelitian di atas. Artikel yang ditulis ini membahas mengenai Tanggung Jawab dan Kewenangan Notaris *Pasca* Undang-Undang Cipta Kerja. Penulisan ini jelas berbeda dengan artikel penelitian di atas karena penulisan ini menekankan pada kewenangan notaris.

B. METODE PENELITIAN

Peneliti akan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, dimana menekankan pada aturan-aturan yang terdapat dalam hukum positif atau dengan kata lain akan ditekankan pada penelitian yang bersumber pada peraturan Perundang-undangan. Penelitian atau penulisan akan menitikberatkan pada pemakaian bahan hukum primer, sekunder, maupun tersier. Teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan dalam penulisan ini dilakukan melalui studi pustaka dengan menggunakan pendekatan kualitatif atas data sekunder. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif karena sifat dari penelitian dimana menggunakan metode penelitian deskriptif analitis.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Analisis Yuridis Pendirian Perseroan Perorangan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja secara resmi telah diundangkan pada tanggal 2 November 2020. UU Cipta Kerja telah merevisi setidaknya 80 (delapan puluh) Undang-Undang lainnya, salah satunya adalah Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas atau disingkat sebagai UU PT yang telah mengatur bisnis atau usaha di Indonesia.”Ketentuan tersebut dipertegas melalui Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2021 tentang Modal Dasar Perseroan serta Pendaftaran Pendirian, Perubahan, dan Pembubaran Perseroan yang Memenuhi Kriteria Untuk Usaha Mikro Dan Kecil (disingkat PP 8/2021). Dalam pembahasan ini, akan diuraikan lebih lanjut terkait analisis yuridis atas ketentuan perubahan tersebut terhadap perseroan perseorangan yaitu:

a. Pendirian Perseroan Perorangan Tanpa Akta Notaris

Sebagaimana telah diamanatkan oleh UU Cipta Kerja, terdapat 2 (dua) jenis perusahaan/perseroan dengan 2 (dua) mekanisme pendirian yang berbeda. Mekanisme pertama yaitu Perseroan Terbatas dimana tata cara pendirian dan pengumuman perusahaan ternyata

dalam Pasal 7 UU PT Sebagaimana telah diketahui bahwa pendiri perseroan adalah oleh 2 (dua) orang atau lebih dibuat berdasarkan akta notaris dalam Bahasa Indonesia. Adapun tujuan ketentuan tersebut adalah Perseroan dapat dikendalikan oleh setidaknya 2 (dua) orang sehingga dapat saling mengontrol (*check*) dan menjaga keseimbangan (*balances*) dalam setiap pengambilan keputusan. Apabila syarat minimal tersebut tidak terpenuhi, akan mengakibatkan segala kerugian dan seluruh tindakan hukum Perseroan menjadi beban pendiri ataupun pemegang saham secara pribadi dan tidak terpenuhinya prinsip *good corporate governance* (GCG) sesuai UU PT. Dalam hal ini, salah satu hal yang krusial adalah adanya Akta Notaris yang merupakan alat bukti otentik guna menegaskan kepastian hukum dikarenakan sifat akta tersebut yang mengikat serta sempurna (Isnaeni, 2021). *Pasca* diberlakukannya UU Cipta Kerja ketentuan Pasal 7 UU PT tersebut diubah dengan diberikannya pengecualian untuk Perseroan Perorangan.

Mekanisme pendirian kedua adalah Perseroan Perorangan, perusahaan jenis ini dapat didirikan oleh satu orang tanpa harus mencari pasangan bisnis asalkan memenuhi kriteria UMK. Perusahaan ini memiliki kemungkinan terkena dampak penipuan oleh pihak ketiga cukup besar karena hanya didirikan dan dikendalikan oleh 1 (satu) orang (Isnaeni, 2021). Pendirian Perseroan Perorangan tidak memerlukan perjanjian maupun akta notaris sebagaimana diatur pada Pasal 153A UU Cipta Kerja serta dipertegas dalam Pasal 6 PP 8/2021. Ketentuan Pasal 153A Undang-Undang Cipta Kerja dan Pasal 6 PP 8/2021 menjelaskan bahwa pendirian perseroan hanya membuat surat pernyataan pendirian dengan *template* yang sudah ada, selanjutnya memuat maksud dan tujuan, kegiatan usaha, modal dasar, dan keterangan lainnya (apabila ada) yang berkaitan pendirian perseroan terbatas. Surat pernyataan pendirian itu selanjutnya didaftarkan secara elektronik pada Kementerian Hukum dan HAM. Sebagaimana adanya kebijakan, terdapat banyak pendapat dan tanggapan atas adanya kemudahan yang diberikan pemerintah Indonesia diantaranya para pelaku usaha UMK menilai bahwa kebijakan tersebut sangat solutif dikarenakan biayanya yang relatif lebih murah apabila dibandingkan dengan pendirian secara umum Perseroan Terbatas (Gloria, 2021). Yang kedua adanya pandangan lain dimana ketentuan tersebut berakibat pada hilangnya jangkauan pengawasan notaris dalam proses pendirian sebuah badan hukum (Zulhidayat, & Aslamiyah, 2021).

b. Hilangnya Syarat Modal Minimal Perseroan

Salah satu aspek penting dalam pendirian perusahaan adalah modal sehingga dapat memenuhi kebutuhan setiap kegiatan dan aktivitas yang dijalankan oleh sebuah perusahaan. Para Pelaku usaha yang bermaksud untuk mendirikan Perseroan Perorangan wajib memenuhi beberapa syarat yang telah ditentukan oleh pemerintah, yaitu:

- 1) Syarat usaha kecil yaitu modal usaha sebesar Rp. 1.000.000.000.- (satu milyar rupiah) sampai dengan Rp. 5.000.000.000.- (lima milyar rupiah) serta hasil penjualan tahunan lebih dari Rp. 2.000.000.000.- (dua milyar rupiah) hingga Rp 15.000.000.000.- (lima belas milyar rupiah).
- 2) Syarat usaha mikro, yaitu modal usaha setidak-tidaknya Rp. 1.000.000.000.- (satu milyar rupiah) serta hasil penjualan tahunan tidak melebihi Rp. 2.000.000.000.- (dua milyar rupiah).

Adapun modal usaha tersebut tidak mencakup tanah dan bangunan tempat usaha, sebagaimana diatur dalam Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi Dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (selanjutnya disebut PP 7/2021).

Nominal modal usaha ataupun hasil penjualan bisa berubah sesuai dengan kondisi perekonomian negara. Penentuan atas hal tersebut penting dipertimbangkan karena sebagai tolak ukur dan penentu bagi pendiri perseroan perorangan mengenai jenis usaha yang dijalankan serta dapat dijadikan peralihan pengawasan untuk pemerintah terkait status usaha.

Rentang nilai modal usaha dan hasil penjualan untuk UMK sudah diuraikan secara gamblang dalam Peraturan Pemerintah. Sedangkan dalam Pasal 32 ayat (1) UU PT dijelaskan bahwa besaran modal dasar pendirian perseroan terbatas paling sedikit Rp 50.000.000.- (lima puluh juta rupiah). Para Pendiri Perseroan dan Pemegang Saham dapat menentukan lebih besar modal sesuai kesepakatan yang dicantumkan dalam akta notaris serta disahkan oleh Kementerian Hukum dan HAM RI. Keselarasan antara Perseroan Perorangan dan Perseroan Terbatas nampak dari modal disetor. Modal dasar perseroan wajib ditempatkan dan disetor setidak-tidaknya 25% (dua puluh lima persen) dari modal dasar yang dibuktikan dengan bukti penyeteroran yang sah.

c. Perubahan Pernyataan Pendirian Perseroan

Sesuai ketentuan Pasal 153 UU Cipta Kerja yang mengatur perubahan pernyataan pendirian Perseroan untuk Usaha Mikro dan Kecil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 153A ditetapkan oleh RUPS dan diberitahukan secara elektronik kepada Menteri. Berdasarkan Pasal 153 UU Cipta Kerja, menjelaskan perubahan Perseroan Perorangan ditetapkan oleh RUPS dan diberitahukan kepada Kementerian Hukum dan HAM. Penggunaan kata RUPS dalam Pasal 153C dinilai kurang relevan dalam Perseoran Perorangan karena tidak ada pemegang saham lain selain daripada pendiri RUPS yang hanya dihadiri oleh satu orang dalam Perseroan Perorangan tidak memenuhi kewajiban sesuai UU PT dikarenakan tidak adanya mekanisme musyawarah mufakat dan kuorum sebagaimana dijalankan dalam RUPS. Lebih lanjut, RUPS seharusnya memuat hasil musyawarah serta voting dari para pemegang saham yang selanjutnya dituangkan dalam akta notaris. Namun hal tersebut juga tidak bertentangan apabila RUPS dihadiri 1 (satu) orang sebagaimana ternyata pada Pasal 90 UU PT. (Hardiyono, Heriawanto, & Ayu, 2021).

RUPS merupakan organ dalam suatu perseroan terbatas dimana forum ini memutuskan hal-hal penting dalam suatu perusahaan, sehingga pelaksanaannya menjadi penting. RUPS merupakan forum bagi pemegang saham maupun pengurus serta pengawas perseroan guna melakukan evaluasi serta membawa perusahaan berjalan dengan baik serta mewujudkan tujuan perusahaan dengan penuh iktikad yang baik sepenuhnya untuk kepentingan perseroan (Yuwono, 2015). Apabila RUPS hanya dihadiri oleh satu orang dengan posisi sebagai pemegang saham sekaligus pendiri serta pengurus maka hal ini merupakan hak istimewa.

d. Diaturnya Peraturan Pendirian Perseorangan

Aturan Pasal 7 UUPT yang diperbarui Pasal 109 angka 2 UU Cipta Kerja. Adanya pembaharuan aturan di atas yang menjelaskan Perseroan didirikan 2 (dua) orang/lebih melalui akta notaris dalam Bahasa Indonesia. Kemudian adanya pengecualian aturan yang memberi keharusan untuk Perseroan didirikan oleh 2 (dua) orang/lebih kemudian diperbarui menjadi Perseroan yang mana memenuhi syarat untuk UMK. Adanya syarat tersebut memberikan semangat yang diusung untuk kemudahan berusaha khususnya bagi UMK.

Aturan baru tersebut mengatur mengenai salah satunya ialah definisi UMK pada UU UMKM. Kriteria terkait UMK juga telah diatur menurut Pasal 6 UU UMKM. Adanya perubahan Pasal 6 UU UMKM menjadi Pasal 87 angka 1 UU Cipta Kerja disebutkan bahwa

kriteria UMKM terdiri: 1). modal usaha, 2). omzet, 3). indikator kekayaan bersih, 4). hasil penjualan tahunan atau nilai investasi, 5). insentif dan disinsentif, 6). penerapan teknologi ramah lingkungan, 7). kandungan lokal, 8). jumlah tenaga kerja disesuaikan kriteria tiap bidang usaha. Kemudian aturan lain terkait kriteria UMKM diatur pada Pasal 35 serta Pasal 36 PP. No 7/2021. Pasal 35 PP. No 7/2021 dimana terdapat kelompok UMKM disesuaikan atas dasar kriteria modal usaha maupun hasil penjualan tahunan.

Kriteria Usaha Mikro: 1). modal usaha paling banyak 1 miliar rupiah, tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, 2). omset penjualan tahunan paling banyak 2 miliar rupiah. Kemudian kriteria bagi Usaha Kecil: 1). modal usaha minimal 1 miliar rupiah hingga paling banyak 5 miliar rupiah, tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, 2). omset penjualan tahunan minimal 2 miliar rupiah hingga paling banyak 15 miliar. Padahal dalam Pasal 36 PP No 7/2021 diatur bahwa bagi kepentingan tertentu, kecuali kriteria modal usaha dan hasil penjualan tahunan sesuai yang dimaksud diatas kementerian/lembaga dapat menggunakan kriteria omzet, kekayaan bersih, nilai investasi, jumlah tenaga kerja, insentif dan disinsentif, kandungan lokal, dan/atau penerapan teknologi yang ramah lingkungan sesuai dengan kriteria tiap bidang di UMK.

Problematika yang ada pada Usaha Menengah Kecil kebanyakan ialah fakta di lapangan yang menyebabkan bahwa tidak mudah bagi para pengusaha UMK untuk dapat mengkategorikan UMK berdasarkan omzet yang mereka dapatkan, dikarenakan UMK pun tidak mengetahui dengan pasti bagaimana mengkategorikan suatu omzet. Keadaan yang sulit dalam menentukan kriteria UMK sementara aturan yang telah diundangkan pada saat ini belum cukup untuk mengatasi permasalahan itu, dan memerlukan perhatian serta kontribusi dari pemerintah.

Selain itu, definisi dari kriteria UMK yang dikategorikan dari jumlah tenaga kerja juga menjadi dilema bagi UMK *start-up* atau pemula yang memiliki omzet besar. Namun meski omzet besar, hanya memiliki jumlah tenaga kerja 2 ataupun 3 orang saja. Kesimpulannya kriteria UMK tidak dapat dikategorikan melalui omzet ataupun tenaga kerja, namun terdapat pula hal-hal yang sebaiknya dicermati. Contohnya ialah penggabungan beberapa kategori, misalnya mencermati kategori klasifikasi usaha yang banyak memberi dukungan terbanyak kepada perekonomian Indonesia, hal tersebut juga patut dijadikan pertimbangan dalam menanggulangi kerentanan UMK serta melaksanakan pendampingan agar dapat naik kelas menjadi Perseroan

Terbatas. UU Cipta Kerja dan PP No 7 Tahun 2021 tidak cukup untuk memberikan perlindungan, namun aturan terkait UMKM tersebar di berbagai peraturan pelaksana. Hal ini perlu menjadi pertimbangan oleh pemerintah untuk mempertimbangkan konten yang dituangkan dalam peraturan pemerintah.

PT. menjadi salah satu pilar pembangunan perekonomian nasional perlu diberikan landasan hukum yang kuat untuk lebih memacu pembangunan nasional yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan, dengan tetap memunculkan prinsip-prinsip keadilan dalam berusaha. PT berbentuk badan hukum yang didirikan atas dasar perjanjian untuk melakukan kegiatan dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham, serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh undang-undang dan peraturan pelaksanaannya.

Adanya undang-undang Cipta Kerja didasari dengan semangat pemerintah memberikan kemudahan berusaha di Indonesia harus dapat dirasakan oleh UMK. Dirasakan dengan cara yaitu adanya Perseroan Perorangan. Perseroan Perorangan mempunyai kedudukan yang strategis dalam mendorong pembangunan ekonomi di Indonesia. Kemudahan pelaku usaha untuk memulai usaha sehingga dapat berkembang dan bersaing dalam bisnis global, dengan lahirnya Perseroan Perorangan yang memiliki perbedaan dengan PT sebagaimana dikenal dalam Undang-undang PT menjadi penelitian terkait Perseroan Perorangan dimana mempunyai kriteria Usaha mikro dan kecil menjadi penting untuk dilakukan khususnya mengenai Pertanggungjawaban pemegang saham dalam dalam Perseroan Perorangan dalam hal Perseroan Perorangan mengalami kerugian sesuai UU No.11/2020 tentang Cipta Kerja.

2. Tanggung Jawab Hukum Para Pemegang Saham dalam Perseroan Perorangan Sesuai Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja

Mengenai tanggung jawab kepengurusan, UU Cipta Kerja menyisipkan Pasal 153D yang menyatakan bahwa Direksi Perseroan untuk kriteria UMK menjalankan pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan sesuai dengan maksud serta tujuan Perseroan. Direksi juga memiliki kewenangan dalam menjalankan kepengurusan dengan kebijakan yang dianggap olehnya tepat, sesuai ketentuan Undang-Undang, dan/atau pernyataan pendirian Perseroan. Kemudian terkait tugas dari Direksi perseroan untuk kriteria UMK, UU Cipta Kerja menyisipkan Pasal 153F yang menyatakan bahwa Direksi Perseroan UMK harus rutin membuat laporan keuangan untuk memenuhi prinsip *good corporate governance* (GCG).

Ketentuan terkait kewajiban pembuatan laporan keuangan diatur pada Pasal 10 ayat (2) PP 8/2021 yang menyatakan bahwa Laporan keuangan tersebut dilaporkan kepada Menteri dengan mengisi laporan keuangan secara elektronik selambat-lambatnya 6 (enam) bulan setelah akhir periode akuntansi. Format tersebut memuat laporan posisi keuangan, laba rugi, dan catatan atas laporan keuangan tahun berjalan. Perseroan perorangan yang tidak menyampaikan laporan keuangan sebagaimana dimaksud dikenai sanksi administratif berupa: a) teguran tertulis; b) penghentian hak akses atas layanan; atau c) pencabutan status badan hukum (*vide* Pasal 10 ayat (3) PP Nomor 8 Tahun 2021).

Tanggung jawab yang terbatas dari pemegang saham perseroan merupakan karakteristik perseroan terbatas, namun ada kalanya tanggungjawab terbatas dari pemegang saham tersebut dapat terhapus. Hal ini dapat saja terjadi apabila terbukti adanya itikad tidak baik (*bad faith*) dari pemegang saham atau telah terjadi pencampuran harta pribadi pemegang saham dengan harta kekayaan perseroan, sehingga perseroan terbatas didirikan hanya sekedar sebagai alat yang dipergunakan untuk kepentingan pribadi bagi pemegang saham (Muhammad, 2010). Pada peristiwa lain, prinsip pemisahan PT dari para pemegang saham perlu disingkirkan melalui cara menembus tabir perseroan terhadap perisai tanggung jawab terbatas (Pramono, 2013).

Akibat hukum terhadap penyingkapan tabir itu diistilahkan sebagai *piercing the corporate veil* (Suhartana, 2016). Artinya dalam hal-hal tertentu keterbatasan tanggung jawab pemegang saham itu tidak berlaku, sebagaimana UU Cipta Kerja menjawab dengan menyisipkan Pasal 153J ayat (2) yang menyatakan bahwa ketentuan tanggung jawab terbatas pemegang saham perseroan perorangan untuk UMK tidak berlaku apabila: a) belum atau tidak terpenuhinya persyaratan Perseroan sebagai badan hukum; b) baik langsung maupun tidak langsung dengan itikad buruk pemegang saham memanfaatkan Perseroan untuk kepentingan pribadi; c) pemegang saham tersangkut dalam perbuatan melawan hukum oleh Perseroan; atau d) pemegang saham baik langsung maupun tidak langsung secara melawan hukum menggunakan kekayaan Perseroan, yang memberikan akibat kekayaan Perseroan menjadi tidak dapat melunasi utang Perseroan.

Kritik terhadap pengaturan Pasal 153J ayat (1) tersebut adalah terhadap risiko perbuatan melawan hukum ataupun kejahatan Perseroan Terbatas perseorangan tetap dianggap menjadi kelemahan serta tantangan atas model Perseroan Terbatas untuk UMK, meskipun Pasal 153J ayat (2) telah memberikan pengaturan penyingkapan tabir terhadap tanggung jawab terbatas pemegang saham perseroan. Namun perlu diingat bahwa Perseroan Terbatas yang didirikan serta

dikendalikan oleh satu pemegang saham saja selalu terbuka lebar kemungkinan adanya kecurangan atau *fraud* yang dilakukan oleh pemegang saham terhadap pihak lain dengan pemanfaatan pada terbatasnya tanggung jawab dan tentunya perbuatan melawan hukum tersebut juga harus dibuktikan oleh Pengadilan. Pembuktian tersebut juga bukanlah sesuatu hal yang mudah.

Adapun terkait risiko Perseroan Perseorangan sebagai badan hukum, yaitu kaitannya dengan legalitas dokumen serta identitas pendiri wajib dapat dipertanggungjawabkan oleh para pihak, agar tidak terjadi pemalsuan identitas pendiri. Adanya akta pendirian Perseroan Perseorangan yang dibuat di hadapan notaris secara otentik seharusnya tetap perlu untuk menjamin legalitas Perseroan Perseorangan, yaitu mengenai keabsahan dokumen dan identitas pendiri, meskipun dipergunakan untuk Usaha Menengah Kecil. Pada dasarnya Notaris juga menerapkan prinsip kehati-hatian mengenai adanya para penghadap, maka kebenaran dokumen dan identitas pendiri dapat dipertanggungjawabkan. Pendiri dan pemilik saham Perseroan Perseorangan UMK hanyalah orang perseorangan. Pasal 109 angka 5 UU Cipta Kerja Pasal 153E ayat (1) menyebutkan Pemegang saham Perseroan untuk UMK merupakan orang perseorangan. Pada ayat (2) menyebutkan jika Pendiri Perseroan hanya dapat mendirikan Perseroan perorangan kriteria UMK sejumlah 1 dalam jangka waktu 1 tahun. Rumusan Pasal 153E ayat (2) tersebut hanya mengatur batas minimum pendirian setiap tahunnya, bukan batas minimum pendirian per individu.

Tanggung jawab kepengurusan diatur pada UU Cipta Kerja Pasal 153D yaitu dimana Direksi Perseroan kaitannya dengan kriteria Usaha Mikro Kecil melakukan urusan Perseroan Perseorangan demi kepentingan Perseroan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan Perseorangan. Kemudian, Direksi mempunyai wewenang lain saat melakukan kepengurusan dengan kebijakan yang dianggap tepat, namun tetap terbatas pada Undang-Undang terkait, atau diatur lain dalam Anggaran Dasar Perseroan Perseorangan.

Secara prinsip, organ perusahaan bukan pemegang sahamnya tetapi Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) tersebut. Sesuai Pasal 1 angka 2 UUPT yang menyebutkan Organ Perseroan adalah RUPS, Direksi, dan Dewan Komisaris. Kemudian dipertanyakan terkait organ dalam Perseroan Terbatas Perseorangan untuk kriteria UMK. Sesuai Pasal 8 ayat (5) dan Pasal 13 ayat (1) PP Nomor 8 Tahun 2021 menyebutkan bahwa dengan adanya perubahan pernyataan pendirian dan pembubaran Perseroan perorangan ditetapkan dengan keputusan pemegang saham Perseroan perorangan yang mempunyai kekuatan hukum sama dengan RUPS.

Konsep kaitannya dengan kewajiban hukum yaitu konsep tanggung jawab hukum, bahwa individu memiliki tanggungjawab secara hukum atas suatu perbuatan tertentu atau berarti bahwa individu tersebut memikul tanggungjawab hukum. Kemudian kaitannya dengan tanggungjawab pemegang saham terbatas pada modal yang disetorkan sesuai dengan karakteristik Perseroan Terbatas tersebut berlaku mutlak, khususnya bagi Perseroan Terbatas perseorangan untuk kriteria UMK. UU Cipta Kerja sesuai Pasal 153J ayat (1) yang menyatakan bahwa Pemegang saham Perseroan untuk UMK tidak memiliki tanggungjawab secara pribadi atas perikatan yang dilakukan atas nama Perseroan serta tidak memiliki tanggungjawab terhadap kerugian Perseroan melebihi sahamnya.

Tanggung jawab yang terbatas dari pemegang saham perseroan merupakan ciri dari perseroan terbatas, namun ada kalanya tanggungjawab terbatas dari pemegang saham tersebut dapat terhapus. Hal ini terjadi ketika dapat dibuktikan bahwa terdapat itikad tidak baik (*bad faith*) dari pemegang saham ataupun terjadinya pencampuran harta pribadi pemegang saham dengan harta kekayaan perseroan, kemudian menyebabkan perseroan terbatas didirikan hanya sebagai sebagai alat yang digunakan kepentingan pribadi bagi pemegang saham. Dalam kejadian tersebut, maka perlu diterapkan prinsip *separate* (keterpisahan) PT. pada pemegang saham, sehingga menjadikan perseroan tersebut terpisai dalam tanggung jawabnya yang terbatas.

D. SIMPULAN

Analisis yuridis dalam pendirian perseroan perorangan berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja telah mengubah secara signifikan pengaturan Perseroan Terbatas di Indonesia khususnya yang diatur dalam UUPT. Pertama, perseroan perorangan dapat didirikan tanpa akta notaris, kedua hilangnya syarat minimal modal dalam perseroan perorangan, ketiga ialah perubahan pernyataan pada pendirian perseroan, dan terakhir yaitu adanya aturan pendirian perseroan perorangan.

Tanggung jawab pemegang saham untuk perseroan perseorangan kriteria UMK secara mutlak hanya terbatas pada modal yang telah disetorkan. Pemegang saham Perseroan untuk UMK tidak bertanggung jawab secara pribadi atas perikatan yang dibuat oleh Perseroan serta tidak bertanggung jawab terhadap kerugian melebihi saham yang dimiliki. Namun demikian dalam hal tertentu, adanya keterbatasan tanggung jawab oleh pemegang saham tersebut tidak berlaku dan dapat dilakukan *piercing the corporate veil*, sebagaimana UU Cipta Kerja menyisipkan Pasal 153J ayat (2).

Penyederhanaan pendirian Perseroan Terbatas yang dilakukan Pemerintah melalui UU Cipta Kerja patut diapresiasi. Namun menurut penulis, prinsip-prinsip hukum Perseroan Terbatas harus tetap diperhatikan. Hal tersebut supaya Perseroan Terbatas perseorangan yang diharapkan sebagai penggerak perekonomian UMK dapat menjalankan perannya sebagai badan hukum yang sah dan legal dengan tetap mengindahkan prinsip-prinsip hukum perseroan terbatas yang berlaku.

DAFTAR PUSTAKA

- Abbas, D. (2018). Pengaruh Modal Usaha, Orientasi Pasar, dan Orientasi Kewirausahaan Terhadap Kinerja UKM Kota Makassar. *Jurnal Minds: Manajemen Ide Dan Inspirasi*, Vol. 5, (No. 1), p.96. <https://doi.org/10.24252/minds.v5i1.4991>.
- Ali, A. (2002). Menguak Takbir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis). In *Menguak Takbir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)*. Jakarta: Toko Gunung Agung.
- Zulhidayat, Muhammad., & Aslamiyah, Milatul. (2021). Pertanggungjawaban Pemegang Saham Perseroan Perseorangan Dalam Hal Perseroan Perseorangan Mengalami Kerugian Berdasarkan UU Cipta Kerja. *Rechtsregel: Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 4, (No. 1), p.119-133. <https://doi.org/10.32493/rjih.v4i1.12669>.
- Gloria, M. (2021). Kepailitan Perseroan Perseorangan dalam Undang-Undang Cipta Kerja. *Jurnal Panorama Hukum*, Vol.6, (No. 1), p.24-31. <https://doi.org/10.21067/jph.v6i1.5568>.
- Hadjon, et.all. (2019). *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Harahap, & Duti, Y. (2021). Pendirian Perseroan Terbatas Perseorangan Serta Tanggung Jawab Hukum Pemegang Saham Berdasarkan Undang-Undang Cipta Kerja. *Notarius*, Vol. 14, (No. 1), p.725-737. <https://doi.org/10.14710/nts.v14i2.43800>.
- Hardiyono, Yahya Wasfyafi., Heriawanto, Benny Krestian., & Ayu, Isdiyana Kusuma. (2021). Keabsahan dan Akibat Hukum Pendirian Perseroan Mikro dan Kecil yang didirikan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja. *Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum*, Vol. 27, (No. 8), p.1087-1101.
- Isnaeni, D. (2021). Peran Notaris dalam Pendirian Perseroan Terbatas, Usaha Mikro dan Kecil. *Jurnal*

Hukum Dan Kenotariatan, Vol. 5, (No. 2), p.7.

Jaya, F. (2021). Potensi Konflik Kepentingan dalam Pendirian Badan Hukum *Pasca* Revisi Undang-Undang Perseroan Terbatas dalam Omnibus Law. *Kosmik Hukum, Vol. 2, (No. 2), p.116.*

Kansil, et all. (2009). *Kamus Istilah Hukum*. Jakarta: Jala Permata Aksara.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Muhammad, A. (2010). *Hukum Perusahaan Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti.

Narindrani, & Ariani. (2021). Legal Aspect of Individual Company for Micro and Small Business in Omnibus Law on Job Creation In 2nd International Conference on Law and Human Right 2021 (ICLHR 2021). *Atlantis Press, Vol. 2, p.1-7.*

Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Modal Dasar Perseroan Serta Pendaftaran Pendirian, Perubahan, dan Pembubaran Perseroan Yang Memenuhi Kriteria Untuk Usaha Mikro dan Kecil.

Pramono, N. (2013). *Hukum PT Go Public dan Pasar Modal*. Yogyakarta: CV. Andi Offset.

Rachmah, & Amalia, A. (2016). Analisis Yuridis Kedudukan Penjamin Peorangan (Personal Guarantee) Pada Kepailitan Perseroan Terbatas. *Diponegoro Law Journal, Vol. 5, (No. 4), p.6.* <https://doi.org/10.14710/dlj.2016.13305>.

Raharjo, H. (2009). *Hukum Perusahaan*. Yogyakarta: Pustaka Yustisia.

Rato, D. (2019). *Filsafat Hukum: Mencari dan Memahami Hukum*. Yogyakarta: Laksbang Pressindo.

Reynaldi, F.R. (2021). Kewenangan Notaris dalam Pendirian perseroan Perorangan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. *Jurnal Officium Notarium, Vol. 1, (No. 2), p.11.* <https://doi.org/10.20885/JON.vol1.iss2.art15>.

Suhartana, A.Z. (2016). *Pengantar Hukum Perusahaan*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

Sulfati, A. (2018). Efektivitas Pengembangan Usaha Mikro di Indonesia. *Jurnal Aplikasi Manajemen, Ekonomi dan Bisnis, Vol. 2, (No. 2), p.59-69.*

Syahrani, R. (1999). *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas.

Yuwono, M.Y. (2015). Perkembangan Kewenangan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Perseroan Terbatas di Indonesia. *Notarius*, Vol. 8, (No. 2), p.207-235. <https://doi.org/10.14710/nts.v8i2.10265>.